

Dilarang

#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku semua makhluknya. Hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan memiliki kedudukan yang suci di dalam masyrakat secara umum dan khususnya masyarakat arab islam. Sebagaimana di ketahui di dalam islam, bahwa pernikahan adalah separoh agama (Nisshfuddin).<sup>3</sup>

Perkawinan juga di sebut dengan "pernikahan" yang berasal dari kata nikah ( نكاح ) artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan di gunakan untuk arti bersetubuh (wath'i).4

Sedangkan menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

Artinya: "pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan lakilaki",5

1

h. 109

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.477

Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993),h.5

Mubayyidh, Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga, (Jakarta; Pustaka Alkautsar, 2005), h. 409

Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, Subul Al-Salam, (Bandung; Dahlan, t.th.) jilid 3,

Abdurrahman Ghazali, Figih Munakahat, edisi pertama, cet. Ke-2 ( Jakarta; Kencana, 2003), h. 8



Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Adapun tujuan di syariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang<sup>6</sup>, hal ini terlihat dalam firman Allah surat Ar-rum ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan sunnah rasul. Sunnah Allah berarti menurut qadha dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini. Sedangkan Sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat yaitu Allah menciptakan makhluk itu dalam bentuk berpasng-pasangan sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Adz-Dzariyaat ayat 49:

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Adz-Dzariyaat ayat 49:)<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor; Kencana, 2003), h. 80-81

Depertemen RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat:CV Penerbit Diponegoro , 2009) ,h.406

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, h.522



Dilarang

Mahkluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dari generasi satu ke generasi Keturunan merupakan hal yang penting dalam rangka berikutnya. pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatanperbuatan maksiat yang dilarang agama, dan mengamalkan syari'at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga, yang dalam ruang lingkup yang luas, juga akan menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga kedudukan hukum perkawinan ini oleh Islam dipandang sangat penting. Oleh karena itu, masalah-masalah mengenai perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dalam syari'at Islam. Tapi pada kenyataanya banyak pasangan antara suami dan istri yang tidak senang terhadap pasangannya sehingga berdampak kepada rumah tangganya. Di dalam KHI telah dijelaskan tentang dasar-dasar dari perkawinan. Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Namun demikian dalam kenyataannya suatu perkawinan yang tidak bisa dipertahankan itu bisa berdampak kepada berakhirnya perkawinan atau perceraian.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2001.h.2



Dilarang

Adapun ketidak sukaan Nabi Muhammad SAW terhadap perceraian ini dapat kita lihat dalam hadistnya dari Abu Umar,ra:

Artinya: Dari Abu Umar,ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah, adalah talak. (Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan dishohehkan oleh Imam Hakim).

Putusnya ikatan perkawinan didalam Fiqih Islam dikenal dengan Talak. Dalam KHI disebut dengan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dimana hal tersebut datang dari pihak suami. Cerai gugat yaitu putusnya perkawinan antara suami dan istri dimana hal tersebut datang dari pihak istri. 11

Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di jelaskan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". <sup>12</sup>

Salah satu akibat dari perceraian yang telah terjadi antara suami istri adalah istri menjalani masa *iddah*. Masa Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau diceraikannya, ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.<sup>13</sup>

Kalim Riau

Islamic University of Sul

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz. 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 1863

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sa'id bin Abdillah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih bahasa oleh Agus Salim,(Jakarta: Pustaka Amani,2002), h. 261

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah nikah*, Alih bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 147



Dilarang . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Talaq:1 menyatakan:

يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ جِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخَرِّجُوهُنِّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخَرُّجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۖ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لَا تَدْرى لَعَلَّ ٱللَّهَ كُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أُمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.( At-Talaq:1). 14

Pada masa iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak.

Nafkah *madhiyah* terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan *madhiyah*. Nafkah berarti belanja dan madhiyah berasal dari kata isim madhi dalam bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang terhutang. 15

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Depertemen RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, h. 558

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 472.



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ka

Mut'ah adalah harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian. 16 Suami vang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberi mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Bagarah:236)<sup>17</sup>

Dan firman-Nya:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.(Al-Bagarah:241).<sup>18</sup>

Kewajiban tersebut melekat kepada suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak istri sebagai sebagai akibat hukum dari cerai talak. Dan tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dalam firman Allah dalam surat At-talaq ayat 6.

Agama adalah lembaga Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan masalah nafkah iddah mut'ah. Namun dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan yang

Taqy al-Din abi bakar al-Husaini, Kifayatul al-Akhyar (Madinah: markas al-Uswah, 1426 H), h. 497

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, h. 238

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid*, h. 39

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

selalu agresif mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum sudah barang tentu pengajuan perkara haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang sebanyak 250 perkara pada tahun 2016, dan mempunyai dampak besar bagi perlindungan mantan istri. Ketika sebuah permohonan cerai talak dikabulkan, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agam. Sejak itulah perceraian terjadi dan perkawinan suami dan istri menjadi putus. Setelah ikrar talak dibacakan, mantan suami istri berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya atas talak yang dijatuhkan oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam praktek, ketika Pengadilan Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengikrar talaknya kepada termohon sebagimana isi amar putusan, termohon menyatakan dirinya siap untuk menerima talak dari pemohon. Pemohon segera menyerahkan kepadanya semua yang menjadi hak termohon sebagimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu *mut'ah*, dan nafkah iddah. Sering kali keinginan termohon tidak bisa terpenuhi karena pemohon dengan berbagai alasan menyatakan dirinya belum siap memenuhi perintah putusan



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda

tersebut. Akibatnya sidang penyaksian ikrar talak ditunda oleh Pengadilan Agama. Sidang yang ditunda tidak bisa lama karena apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak dilakukan sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan tersebut gugur sesuai dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Apabila pemohon beriktikad buruk, meskipun ia mampu membayar sesuai dengan isi putusan, akan tetapi ia tidak mau membayar, sehingga putusan hakim banyak yang tidak dilaksanakan, pada akhirnya putusan tersebut dianggap tidak berlaku. Banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban *mut'ah* dan nafkah iddah. Ketika terjadi ingkar seperti itu, maka hakim tidak mempunyai wewenang dan dalam Undang-undang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak mau membayar *mut'ah* dan nafkah iddahkepada mantan istrinya yang sudah dijatuhi talak. Eksekusi juga sangat memberatkan pihak istri bilamana biaya eksekusi tidak seimbang dengan nafkah yang diterima dan pelaksanaan eksekusi membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran *mut'ah* dan nafkah iddah pada saat sidang ikrar talak. Untuk membahas lebih lanjut penulis mengangkat permasalahan dengan judul : "Analisis Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Mantan Istri Akibat dari Cerai Talak ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2016)"



# B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesimpang siuran dalam pembahasan ini maka penulis perlu memberi batasan masalah yaitu: Pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri akibat cerai talak.

# C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana keputusan hakim tentang pembayaran nafkah mantan istri setelah di cerai talak?
- 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dari akibat cerai talak ?

# D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitain
  - a. Untuk mengetahui bagaimana keputusan hakim tentang pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri setelah di cerai talak .
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dari akibat cerai talak

# 2. Manfaat Penelitian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Karya skripsi ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi Mahasiswa, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Sebagai wacana bagi laki-laki ataupun perempuan yang telah berumah tangga.

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

c. Bagi penulis ini merupakan sarana untuk menambah wawasan ilmu dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat ketika perkuliahan, serta untuk dapat memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

# E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tergolong jenis lapangan (field research), penelitain yang dilakukan langsung di Pengadilan Agama Bangkinang yang beralamat di Jalan Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota. Penelitian dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang. Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Bangkinang sebagai lokasi penelitian kerena kasus perceraian yang terjadi selama ini.

# Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Majlis Hakim menyelesaikan perkara Talak di Pengadilan Agama Bangkinang dan para pihak yang berpekara. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Apa yang berkaitan dengan judul penelitian ini baik jawaban Hakim terhadap pembayaran nafkah mantan istri akibat dari cerai talak maupun jawaban dari para pihak yang berpekara.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 60 orang yang terkait dengan kasus Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, penulis akan mengambil hanya 30 orang seagai sampel yaitu terdiri dari 15 suami dan 15 istri kemudian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang milik sebagian atau seluruh karya tulis K a ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

para Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang terdiri dari 4 orang hakim.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel penelitian di lapangan baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara.
- b. Data sekunder yaitu mengadakan penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan, bukubuku serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

# 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, melakukan kegiatan ini kita mengetahui apa yang akan kita lakukan dan kita teliti di lapangan.
- b. Dokumenter, melihat isi keputusan yang berhubungan dengan judul yang akan di teliti
- c. Interview, Berisikan pertanyan-pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Bangkinang dan para pihak yang berpekara.

#### 6. Metode Analisa Data

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriftif



milik

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya

analisis, yaitu apa yang dinyatkan oleh informan sercara tertulis serta lisan yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh. Metode ini di gunakan sebagai upaya untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara sitematis terhadap pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Bangkinang tentang pembayaran nafkah mantan istri dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam memerintahkan pembayaran nafkah mantan istri akibat cerai talak.

# 7. Metode penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

## F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih terarah, penulis membuat sistematika penulisan:

#### Pendahuluan yang terdiri dari: BAB I:

Latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunanaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II:

Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian yang terdiri dari: Sejarah Singkat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang, visi dan misi, tujuan, kewenangan dan Struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkinang.

**BAB III:** 

Tinjauan umum tentang nafkah mantan istri dan perceraian yang terdiri dari: a. Identifikasi Pengertian nafkah,dasar hukum, macam-macam nafkah, syarat mendapatkan nafkah, hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah, kadar nafkah dan waktu memperoleh. b. Pengertian perceraian, macam-macam perceraian, dasar hukum dan akibat dari perceraian

pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri setelah di cerai talak, Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dari akibat cerai talak serta Analisa penulis.

**BAB V:** Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim